

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FRANCHISOR DAN FRANCHISEE DALAM PERJANJIAN FRANCHISE

Oleh : Merry T. J. Ruauw<sup>1</sup>

### ABSTRAK

*Franchise* merupakan salah satu usaha untuk menciptakan iklim perekonomian yang baik bagi masyarakat. Franchise adalah hak istimewa untuk menggunakan nama atau untuk menjual produk/jasa layanan. Hak itu diberikan oleh pengusaha pabrik atau penyedia pada penjual eceran untuk menggunakan berbagai produk dan nama dengan berdasarkan pada syarat-syarat yang telah disetujui (dalam hubungan yang saling menguntungkan). Konsep Bisnis ini pada dasarnya merupakan sebuah metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Pemilik metode dinamakan dengan franchisor sedangkan pihak yang diberi hak untuk menggunakan metode tersebut dinamakan dengan *franchisee*. Bentuknya yang banyak ditemui saat ini, seperti bisnis memperluas jaringan-jaringan usaha merupakan suatu fenomena bisnis yang baru. Sistem ini sudah berkembang di Indonesia walaupun belum ada undang-undang yang mengatur hal ini dengan jelas yang ada saat ini barulah peraturan pemerintah keputusan menteri.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian franchise di Indonesia, dan juga tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam perjanjian franchise yaitu franchisor dan franchisee. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian franchise di Indonesia dan juga Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi franchisor dan franchisee dalam perjanjian franchise.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu mendeskripsikan dan melukiskan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan fakta-fakta yang berkaitan dengan kontrak franchise, kemudian dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian yaitu pelaksanaan perjanjian franchise.. belum berjalan sebagai mana mestinya berdasarkan peraturan yang ada. Perjanjian franchise sampai saat ini belum memberi jaminan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait didalamnya,

### A. PENDAHULUAN

Bisnis dengan sistem *franchise* pada dasarnya merupakan sebuah metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Pemilik metode dinamakan dengan franchisor sedangkan pihak yang diberi hak untuk

---

<sup>1</sup> Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

menggunakan metode tersebut dinamakan dengan *franchise*. Dengan perkataan lain, pihak *franchise* diberi hak dan wewenang untuk menggunakan kumpulan produk, merek dagang dan sistem bisnis yang diciptakan oleh *franchisor*.<sup>2</sup>

Masalah kemudian timbul sehubungan dengan perlindungan terhadap *franchise* karena adanya kekhawatiran akan adanya pemutusan secara sepihak sebuah kontrak perjanjian (*franchise agreement*) antara pihak *franchisor* dengan pihak *franchise*. Selain masalah tadi, ternyata masih terdapat kekhawatiran bagi pihak *franchise* bahwa pihak *franchisor* akan menolak untuk memperbaharui perjanjian dan kemudian mendistribusikan sendiri produknya di wilayah *franchise*.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa sistem bisnis *franchise* melibatkan dua belah pihak: *Franchisor* yaitu pemilik merek dagang dan system bisnis yang terbukti sukses. *Franchisor* merupakan pemilik produk, jasa atau system operasi yang khas dengan merek tertentu yang biasa telah dipatenkan, *franchisor* juga memberikan bantuan teknis dan operasional selama kedua belah pihak diikat oleh perjanjian (*on going assistance*), *Franchisee* yaitu pihak yang memperoleh hak (izin) menggunakan merek dagang dan system bisnis yaitu, perorangan atau pengusaha lain yang dipilih oleh *franchisor* untuk menjadi *franchisee*, dengan memberikan imbalan berupa uang jaminan awal (*fee*) kepada *franchisor* dan Royalti (imbalan “bagi hasil” terus menerus) serta keduanya bersepakat melakukan kerjasama saling menguntungkan, dengan berbagai persyaratan yang disetujui dan dituangkan dalam perjanjian kontrak yang disebut *Franchise Agreement* atau Perjanjian *Franchise*.<sup>3</sup>

*Franchise* harus memiliki dasar hukum yang merupakan bagian dari perjanjian atau kontrak. Perjanjian sebagai dasar hukum KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1), 1233 s/d 1456 KUH Perdata; para pihak bebas melakukan apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kebiasaan, kesopanan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ketertiban umum, juga tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.

Pemerintah juga telah mengeluarkan perangkathukum yang secara khusus mengatur tentang *Franchise* yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2007 tentang *Franchise (Franchise)* serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha *Franchise* dan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan *Franchise*. Di samping itu perlindungan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah

---

<sup>2</sup>Basarah dan Mufidin, *Bisnis Franchise dan Aspek-aspek Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 2.

<sup>3</sup>*Ibid*, hal. 46

dan masih digunakan sampai saat ini adalah Buku III KUH Perdata yang menganut sistem terbuka, artinya memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apapun asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana tertulis pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Apabila terjadi kesepakatan perjanjian *Franchise*, Penerima *Franchise* atau *franchisee* harus menyampaikan perjanjian *Franchise* tersebut kepada Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi Pemberi *Franchise* dan Penerima *Franchise* dalam memasarkan produknya. *Franchise* merupakan pilihan untuk berwirausaha dengan pertimbangan resiko-resiko. Pada awalnya *franchise* dimulai dari keberhasilan usaha dari pemilik merek atau *Franchisor*.

Melalui bisnis *franchise*, *Franchisor* akan menularkan keberhasilan usahanya kepada *Franchisee*. *Franchisor* sebelumnya telah melakukan dan membuat satu formulasi standar untuk sukses sesuai dengan pengalamannya. *Franchisee* memikirkan cara-cara memaksimalkan penjualan dan keuntungan di *outlet*-nya sendiri, dengan terus menerus memperbaiki pendekatan dan strategi usahanya agar sesuai dengan kebutuhan pasarnya. Sedangkan *Franchisor* menjaga nilai kompetitif produknya dan mendukung *Franchisee* untuk memusatkan upayanya secara efektif.

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian *franchise* di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi *franchisor* dan *franchisee* dalam perjanjian *franchise*?

## C. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi sebagai sarana berbentuk tertulis yang berisi tentang cara bagaimana pendekatan masalah yang digunakan, sumber bahan hukum yang terkait, metode pengumpulan data serta teknik analisa data. Berdasarkan pendapat Bambang Sunggono<sup>4</sup> terhadap penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang, di tangan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Yuridis-Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka<sup>5</sup>. Penelitian Hukum Normatif, suatu bentuk penelitian dengan pendekatan pengkajian teoritik dari sumber data sekunder yaitu literatur dan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal 27.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal 13

terkait. Pendekatan normatif dalam menganalisis data dan bahan hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan penelaan pustaka yang berkaitan dengan bentuk penelitian dan bahan yang diperlukan.

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Perjanjian *Franchise* Di Indonesia**

Pemerintah sebagai pemegang otoritas mempunyai kekuasaan untuk menerapkan peraturan-peraturan yang menyangkut hubungan bisnis bagi para pihak sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, yaitu agar supaya undang-undang yang telah dibuat Pemerintah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya suatu pelanggaran atau penyelewengan.

Perhatian Pemerintah yang begitu besar ini bertujuan memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum agar masing-masing pihak merasa aman dan nyamandalam menjalankan bisnis khususnya yang terlibat dalam bisnis *franchise* ini. *franchise* bukanlah suatu industri baru bagi Indonesia. Legalitas yuridisnya sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1997 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997 tentang *Franchise*, yang disusul dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha *Franchise*.

Kemudian telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007, serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan *Franchise*. Agak berbeda dengan ketentuan mengenai *franchise* yang diatur di Amerika Serikat, mulai dari ketentuan Federal yang diatur dalam Titel 16, Chapter 1 *Federal Trade Commission* (FTC), *Sub Chapter D Part 436* tentang *Disclosure Requirements And Prohibitions Concerning Franchising And Business Opportunity Ventures*, maupun dalam aturan negara bagian berdasarkan pada *Uniform Franchise and Business Opportunities Act* (UFBO) <sup>6</sup>; pengaturan mengenai *franchise* di Indonesia tidaklah seketat pengaturan di Amerika Serikat. Belum lama ini telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang *Franchise* dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 31/M-Dag/Per/8/2008 tentang Penyelenggaraan *Franchise*.

Tentang *Franchise* Sebelum Berlakunya PP No 16 Tahun 1997 tentang *Franchise*, eksistensi bisnis *franchise* di Indonesia sebenarnya telah mengalami perkembangan yang signifikan. Meskipun begitu, banyak kalangan masih mempersoalkan dasar hukum mengenai *franchise*, karena

---

<sup>6</sup>Indonesia. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1997 tentang Franchise. Lembaran Negara No 49 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara No 3689

suatu lembaga belum diakui keberadaannya jika belum ada dasarnya. Meskipun belum terdapat dasar hukum mengenai *franchise*, pelaksanaan *franchise* masih dapat dilakukan melalui suatu perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara, karena padadasarnya semua perjanjian dapat dibenarkan selama dilakukan secara sah sertatidak bertentangan dengan undang-undang dan kesulilaan.<sup>7</sup>

Perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam perjanjian ini timbul suatu hubungan hukum antara dua orang/perikatan. Perikatan adalah sebuah hukum antara dua orang/ dua pihak yang berdasarkan sebagaimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, pihak lainnya juga berkewajiban memenuhi tuntutan itu.

Dalam KUH Perdata terdapat aturan umum yang berlaku untuk semua perjanjian dan aturan khusus yang berlaku hanya untuk perjanjian tertentu saja (perjanjian khusus) yang namanya sudah diberikan undang-undang. muncullah beberapa pendapat parasarjana mengenai pengertian perjanjian menurut versi mereka masing-masing,dengan tetap berpedoman pada Pasal 1313 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan asas-asas hukum perjanjian adalah prinsip yangharus di pegang bagi para pihak yang mengikatkan diri ke dalam hubunganhukum perjanjian. Menurut Hukum Perdata, sebagai dasar hukum utamadalam melakukan suatu perjanjian, dikenal 5 asas penting sebagai berikut :

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of contract*)

Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka (*open system*) artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakanperjanjian baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1)Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal itu ditentukanbahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secaraformal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas *pactasuntservanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum.

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pactasuntservanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para

---

<sup>7</sup>Sudargo, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: PT Alumni, 1985), hal 9

pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pactasuntservanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya : “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”

d. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

e. Asas Kepribadian (*Personalitas*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1315

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “ Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Pemerintah sebagai pemegang otoritas mempunyai kekuasaan untuk menerapkan peraturan-peraturan yang menyangkut hubungan bisnis bagi para pihak sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, yaitu agar supaya undang-undang yang telah dibuat Pemerintah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya suatu pelanggaran atau penyelewengan.

Perhatian Pemerintah yang begitu besar ini bertujuan memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum agar masing-masing pihak merasa aman dan nyaman dalam menjalankan bisnis khususnya yang terlibat dalam bisnis *franchise* ini. *Franchise* bukanlah suatu industri baru bagi Indonesia. Legalitas yuridisnya sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1997 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997 tentang *Franchise*<sup>8</sup> yang disusul dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha *Franchise*.

Kemudian telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007, serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang

---

<sup>8</sup>Indonesia. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. Lembaran Negara No 49 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara No 3689

Penyelenggaraan *Franchise*. Agak berbeda dengan ketentuan mengenai *franchise* yang diatur di Amerika Serikat, mulai dari ketentuan Federal yang diatur dalam Titel 16, Chapter 1 *Federal Trade Commission* (FTC), *Sub Chapter D Part 436* tentang *Disclosure Requirements And Prohibitions Concerning Franchising And Business Opportunity Ventures*, maupun dalam aturan negara bagian berdasarkan pada *Uniform Franchise and Business Opportunities Act* (UFBO); pengaturan mengenai *franchise* di Indonesia tidaklah seketat pengaturan di Amerika Serikat. Belum lama ini telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang *Franchise* dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 31/M-Dag/Per/8/2008 tentang Penyelenggaraan *Franchise* dan juga baru-baru ini dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang penyelenggaraan waralaba. Perjanjian *franchise* yang baik tidak hanya menggabungkan semua element kontrak bisnis yang sehat yang sehat dan membuat ketetapan yang legal tetapi juga memberikan basis agar bisnis *franchise* dipraktekan dan berjalan lancar.<sup>9</sup>

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap *Franchisor* Dan *Franchisee* Dalam Perjanjian *Franchise***

Sebagai suatu regulasi social dalam kehidupan ekonomi, kehadiran bisnis *franchise* telah menimbulkan permasalahan dibidang hukum. Hal ini sebagai akibat adanya hubungan-hubungan dalam system *franchise* yang dibangun ats dasar hubungan kontrak, yang dikenal dengan kontrak *franchise*. Kontrak *franchise* merupakan pedoman hukum yang menggariskan tanggung jawab dari pemilik *franchise* atau yang disebut *franchisor* dan pemegang *franchise* yang disebut *franchisee*. Setiap *franchisor* pada umumnya mempunyai suatu standard kontrak yang ditawarkan pada calon *franchisee* untuk dapat disepakati, dimana bentuk kontrak yang telah dibuat oleh *franchisor* ini disusun oleh para ahli hukumnya sehingga substansinya sebagian besar menguntungkan *franchisor* atau minimal tidak merugikan serta dapat melindunginya.

Di Indonesia pada saat ini belum terdapat perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kontrak bisnis *franchise* ini. Sehingga praktek yang dilakukan selama ini masih didasrkan pada kontrak tertulis dalam bentuk kontrak kerja sama. Hal ini dilakukan oleh *franchisor* dan *franchisee* berdasrakan atas asas kebebasan berkontrak seperti yang tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdata. Karena kontrak *franchise* hanya didasrkan pada kontrak kerja sama, maka kedua belah pihak harus benar-benar teliti dan hati-hati terhadap hal-hal yang telah disepakati. Ketiadaan peraturan hukum yang secara khusus mengatur tentang kontrak *franchise* di Indonesia, mengharuskan pemerintah Indonesia untuk mengambil kebijakan-kebijakan

---

<sup>9</sup> Francorp,inc.”the franchise agreement- topic outline,1999

dalam rangka pembinaan, pengembangan bisnis *franchise* ini serta aspek-aspek hukumnya. Sudargo Gautama mengatakan, memang tak satupun dalam kontrak *franchise* yang dilakukan di Indonesia terdaftar, umumnya hanya da kontrak dibawah tangan atau paling tidak kontrak dihadapan notaris.

Pemerintah memandang perlu mengembangkan usaha *franchise* dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia, untuk itu pemerintah menciptakan tertib usaha serta upaya perlindungan terhadap *franchisee* dan *franchisor* maka dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang kegiatan usaha cara *franchise* sehingga pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah no. 42 tahun 2007 tentang usaha waralaba (*Franchise*).

***Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 :***

menyatakan bahwa *Franchise (Franchise)* adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usahadalam rangka memasarkan barang dan / atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan / atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian*Franchise*.

***Pasal 1 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 :***

menyatakan bahwa pemberi *franchise (Franchisor)* adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan /atau menggunakan *franchise* yang dimilikinya kepada penerima *franchise*. Sedangkan penerima *franchise (Franchisee)* adalah orang perseorangan atau badan usaha yangdiberikan hak oleh pemberi *franchise* untuk memanfaatkan dan / atau menggunakan *franchise* yang dimiliki pemberi *franchise*.

*Franchise* merupakan pilihan untuk berwirausaha dengan risiko paling kecil.Pada awalnya *franchise* dimulai dari keberhasilan usaha dari pemilik merek atau *Franchisor*. Melalui bisnis *franchise**Franchisor* akan menularkan keberhasilanusahanya kepada *Franchisee*. *Franchisor* sebelumnya telah melakukan dan membuat satu formulasi standart untuk sukses sesuai dengan pengalamannya.*Franchisee* memikirkan cara-cara memaksimalkan penjualan dan keuntungan di outletnya sendiri, dengan terus menerus memperbaiki pendekatan dan strategiusahanya agar sesuai dengan kebutuhan pasarnya. Sedangkan *Franchisor* menjaga nilai kompetitif produknya, dan mendukung *Franchisee* untuk memusatkan upayanya secara efektif.



## E. PENUTUP

Upaya pemerintah menumbuhkan *Franchise* sebagai pola alternative pengembangan usaha kecil dan menengah merupakan kebijakan yang tepat dan implementasinya berwujud pada kemitraan. Untuk itu diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur perlunya transparansi tentang eksistensi *Franchisor* kepada calon *Franchisee*. Adanya transparansi tersebut merupakan wujud dari profesionalisme *Franchisor*, sekaligus kesempatan bagi calon *Franchisee* untuk memperoleh informasi yang obyektif sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Pesatnya pertumbuhan bisnis *Franchise* itu tidak akan terlepas dari konflik konflik yang menyertai antara pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, sehingga pemerintah dalam hal ini tidak tinggal diam.

Dengan berdirinya AFI (Asosiasi *Franchise* Indonesia), diharapkan mampu oleh para pebisnis *Franchise* untuk saling bertukar pikiran dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam usaha *Franchise* (*franchise*). Perlunya kepastian hukum yang jelas sangat membantu dalam pembentukan format bisnis *Franchise*.

Perlu adanya undang-undang secara khusus mengatur tentang franchise sehingga memberikan jaminan kepastian hukum. Pengawasan yang jelas oleh lembaga yudikatif sehingga mencegah terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

Basarah dan Mufidin, *Bisnis Franchise dan Aspek-aspek Hukumnya*, PT.

Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 2

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal 27.

Francorp,inc.”*the franchise agreement- topic outline*,1999

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers.,Jakarta, 2001, hal 13

Sudargo, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: PT Alumni, 1985), hal 9

### ***Perundang-undangan :***

Indonesia. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1197 tentang Franchise.  
Lembaran Negara No 49 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara No 3689